

**HUKUM JUAL BELI DENGAN AKAD *MU'ĀTAH* MENURUT MAZHAB  
ḤANAFĪ DAN MAZHAB ASY-SYĀFI'Ī**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :  
FAUSEN  
11360018**

**PEMBIMBING :  
Drs. ABD HALIM, M.Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Salah satu persoalan yang masih menimbulkan perdebatan di antara para ulama fikih adalah jual beli dengan akad *al-mu'âṭah*, yaitu transaksi jual beli tanpa adanya ijab kabul dengan perkataan (lafal). Kenyataan ini perlu diteliti mengingat transaksi jual beli di era kontemporer banyak yang tidak menggunakan ijab kabul dengan perkataan. Dalam fikih klasik sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama fikih, tetapi masih terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafī dan mazhab asy-Syâfi'ī ketika menentukan hukum jual beli *mu'âṭah*. Mazhab Ḥanafī membolehkannya secara mutlak dan mazhab asy-Syâfi'ī melarangnya karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab ini membuat penyusun tertarik untuk meneliti secara komprehensif dan komparatif. Oleh karena itu, penyusun mengajukan dua rumusan masalah: mengapa mazhab Ḥanafī dan mazhab asy-Syâfi'ī berbeda pendapat tentang hukum jual beli *mu'âṭah*? bagaimana perbedaan dan persamaan pemikiran mazhab Ḥanafī dan mazhab asy-Syâfi'ī tentang jual beli *mu'âṭah*? Kedua rumusan masalah ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa kedua mazhab tersebut berbeda pendapat tentang jual beli *mu'âṭah* dan apa persamaan dan perbedaan pemikiran kedua mazhab tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern khususnya terkait pemahaman mazhab Ḥanafī dan mazhab asy-Syâfi'ī. Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, komparatif*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan pemikiran kedua tokoh secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh* dengan menggunakan teori *ikhtilâf al-maṣâdir* atau perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum. Pendekatan dan teori di atas untuk mengetahui perbedaan pemikiran dan latar belakang yang menyebabkan kedua tokoh ini berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan antara mazhab Ḥanafī dan mazhab asy-Syâfi'ī disebabkan oleh perbedaan penggunaan dalil hukum (*ikhtilâf al-maṣâdir*) yang digunakan oleh keduanya. Mazhab Ḥanafī menggunakan al-Qur'an dan *'urf* sebagai dalil ketika membolehkan jual beli *mu'âṭah*. Sedangkan mazhab asy-Syâfi'ī menggunakan dalil *qiyâs* ketika melarang jual beli *mu'âṭah*. Perbedaan lain adalah mazhab Ḥanafī menganggap jual beli *mu'âṭah* merupakan bagian dari *'urf ṣahīh*. Sedangkan menurut mazhab asy-Syâfi'ī, ia merupakan jual beli yang tidak dikenal dalam kebiasaan syariat. Adapun persamaannya, mazhab Ḥanafī menggunakan dalil yang sama-sama diakui kehujahannya oleh ulama *uṣūl* fikih *sunnī*, yaitu al-Qur'an dan *qiyâs*. Persamaan lainnya adalah kebolehan jual beli *mu'âṭah* untuk barang yang memiliki nilai kecil.

Keyword: *Jual beli dengan Akad Mu'âṭah, Uṣūl al-Fiqh dan Ikhtilâf al-Maṣâdir, Mazhab Ḥanafī dan Mazhab asy-Syâfi'ī.*



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Fausen

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fausen

N I M : 11360018

Judul : "Hukum Jual Beli dengan Akad *Mu'atoh* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab asy-Syafi'i"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Oktober 2018 M  
20 Safar 1440 H

Pembimbing

  
Drs. Abd. Halim, M. Hum.  
NIP: 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Marsda Adisucipto Telp. (02/4) 512840 Fax (02/4) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-3275/Un.02/Ds/PP.009/11/2018

Tugas Akhir dengan judul : **HUKUM JUAL BELI DENGAN AKAD MU'ÂTAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB ASY-SYAFI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUSEN

Nomor Induk Mahasiswa : 11360018

Telah diujikan pada : Jumat, 14 November 2018

Nilai Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Gusnani Haris, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 14 November 2018

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :


Nama ; FAUSEN  
Nim : 11360018  
Semester : XIV  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul, "**HUKUM JUAL BELI DENGAN AKAD MU'ÂTAH MENURUT MAZHAB HANAFÎ DAN MAZHAB ASY-SYÂFI'Î**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 November 2018 M  
14 Rabi'ul Awal 1440 H

Penyusun

  
  
Fausen

11360018

## MOTTO

*Bekerja untuk ummat*

*(Fausen)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Aba-Mamaku tercinta, yang selalu ikhlas  
memberikan yang terbaik buatku, Adikku  
tersayang, dan bibik-pamanku terkasih, kedua  
nenek ku yang masih hidup, yang tidak pernah  
lelah dalam memberikan cinta dan kasih-sayang  
serta untaian doa-doa.*

*Jurusanku Perbandingan Mazhab dan Hukum  
fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta dan para pecinta kajian ilmu uşûl al-  
fiqh.*

*Wa anfa'nâ wa al-barakah!*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله,  
والصّلاة والسّلام على نبيّنا وحبیبنا وشفیعنا وقرّة أعیننا سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله  
وصحبه اجمعين. اما بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *ṣalawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Hukum Jual Beli dengan Akad *Mu’âtah* Menurut Mazhab Ḥanafî dan Mazhab asy-Syâfi’î”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, PhD., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Bapak Dr. H. Fuad, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
6. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memotivasi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Abahku Nur Sali dan Mamah ku Zuhriyah yang telah membesarkan, mendidik dan mengajari banyak hal tentang kehidupan, yang selalu sabar dan mendukung keputusan yang aku pilih dalam menjalani hidup. Jika Allah memberikan ku satu kehidupan lagi, aku tetap ingin dilahirkan

sebagai anak kalian. Semua pengorbanan yang telah kalian berikan aku akan selalu ingat dan menjadi pedoman bagiku agar melakukan hal sama untuk membahagian kalian. Serta adikku Mahsusiyah satu-satunya saudari kandung yang sangat baik dan pengertian bagi kakaknya, semoga kamu selalu dilindungi dan diberikan kebahagiaan oleh Allah.

10. KH. Abd. Hamid, AMZ, selaku pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum bata-bata Pamekasan Madura. Pesantren yang mengenalkan ku terhadap dunia yang lebih luas, memberi pengetahuan dan ilmu yang selanjutnya aku jadikan pegangan dalam menjalani hidup. Dan Juga RKH. Tohir Zain yang secara pribadi pernah memberikan banyak nasihat kepada penyusun tentang banyak hal. Juga seluruh Asatid, teman-teman BBEC, LPBA, dan yang lainnya di PP Muba yang telah banyak memberikan Ilmu dan pengalaman yang bagus selama menjadi santri.
11. Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama berproses di perkuliahan, sahabat-sahabat di Rayon PMII Ashram Bangsa yang telah menjadi wadah untuk berdiskusi tentang kondisi progresif bangsa ini, Taretan-taretan DPW IMABA Jogja dan DPP Imaba 2014-2016 yang telah membuat saya paham arti sebuah pengabdian, Taretan-taretan KMSY yang selalu senang berdiskusi tentang kondisi dan potensi Sampang Madura, Rekan-rekan di BEM J PMH dan LPM Advokasia yang telah melengkapi pengalaman keorganisasian dan pengetahuan tentang jurnalistik. Terakhir kepada pihak yang sangat berkontribusi dalam

penyelesaian penyusunan skripsi ini yaitu Bpk. Drs. Abd. Halim, M.Hum. sebagai dosen pembimbing, Bpk H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Nasrullah Ainul Yakin, S.H.I., M.A. sebagai teman diskusi terkait topik skripsi ini. Penyusun sama sekali tidak memiliki daya untuk membalas satu persatu kebaikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan dengan yang lebih baik,banyak, berkah dan bermanfaat. Aminnnn.

Yogyakarta, 04 Oktober 2018 M /

23 Muharrom 1440 H

Penyusun



FAUSEN  
NIM: 11360018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>b</b>	be
ت	Ta'	<b>t</b>	te
ث	Ša'	<b>š</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>j</b>	je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>d</b>	de
ذ	Zâ	<b>z</b>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	sad	<b>š</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	<b>'</b>	koma terbalik di atas
غ	gain	<b>g</b>	ge
ف	fa'	<b>f</b>	ef
ق	qaf	<b>q</b>	qi
ك	kaf	<b>k</b>	ka
ل	lam	<b>l</b>	`el

م	mim	<b>m</b>	`em
ن	nun	<b>n</b>	`en
و	wawu	<b>w</b>	w
هـ	ha'	<b>h</b>	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	<b>Y</b>	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدٌ	<b>Ditulis</b>	Muta'addida
عِدَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'iddah

**C. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	<b>Ditulis</b>	Ḥikmah
عِلَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<b>Ditulis</b>	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	<b>Ditulis</b>	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

**D. Vokal Pendek**

اَ فَعَلَ	Fathah	<b>Ditulis</b>	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	<b>Ditulis</b>	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	<b>Ditulis</b>	i
		<b>Ditulis</b>	zukira
		<b>Ditulis</b>	u
		<b>Ditulis</b>	yazhabu

**E. Vokal Panjang**

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	<b>Ditulis</b>	Â
		<b>Ditulis</b>	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	<b>Ditulis</b>	â
		<b>Ditulis</b>	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	<b>Ditulis</b>	î
		<b>Ditulis</b>	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	<b>Ditulis</b>	û
		<b>Ditulis</b>	furûḍ

**F. Vokal Rangkap**

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	<b>Ditulis</b>	Ai
		<b>Ditulis</b>	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	<b>Ditulis</b>	au
		<b>Ditulis</b>	qaul

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	<b>Ditulis</b>	a'antum
أَعِدَّتْ	<b>Ditulis</b>	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	<b>Ditulis</b>	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	<b>Ditulis</b>	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسِ	<b>Ditulis</b>	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	<b>Ditulis</b>	as-Samâ’
السَّمْسِ	<b>Ditulis</b>	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	<b>Ditulis</b>	Żawî al-furûḍ
أَهْلِ السُّنَّةِ	<b>Ditulis</b>	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

A. Jual Beli .....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli Dalil al-Quran dan Hadis .....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
4. Hukum Jual Beli.....	28
B. .Macam Macam Sigat .....	29
1. <i>Şigat Qauliyah</i> .....	29
2. <i>Şigat fi'liyah</i> .....	30
3. Jual Beli Melalui Tulisan / Surat Menyurat .....	30
4. Jual Beli dengan Isyarat .....	30
C. .Jual Beli Dengan Akad <i>Mu'atâh</i> .....	31
D. .Bentuk Jual Beli <i>Mu'atâh</i> dan <i>Kitâbah di Era Modern</i> .....	32
1. <i>eCommerce</i> .....	33
2. <i>eMoney</i> .....	35
3. <i>Digital Money</i> .....	36
4. <i>Vending Mechine</i> .....	37
5. <i>RFID Market</i> .....	39
6. Jual Beli dengan Akad melalui tulisan.....	40

**BAB III: PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB ASY-SYAFI'Ī TENTANG HUKUM JUAL BELI DENGAN AKAD MU'ATĀH**

A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Jual beli dengan akad <i>Mu'atāh</i> .....	42
1. Biografi Imam Abu Hanifah .....	42
2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi .....	48
3. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Hukum Jual beli <i>Mu'atāh</i> .....	54
B. Pandangan Mazhab as-Syafi'ī Tentang Hukum Jual Beli dengan Akad <i>Mu'atāh</i> .....	55
1. Biografi Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'ī.....	55
2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Asy-Syâfi'î .....	60
3. Pendapat Mazhab Asy-Syâfi'î tentang Hukum Jual beli <i>Mu'atāh</i> .....	66

**BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF ATAS PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB ASY-SYAFI'Ī TENTANG HUKUM JUAL BELI DENGAN AKAD MU'ATĀH**

A. Telaah Penggunaan Dalil Mazhab Hanafi dan Mazhab asy-Syafi'ī Tentang Jual Beli dengan Akad <i>Mu'atāh</i> .....	67
B. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab asy-Syafi'ī Tentang Jual Beli dengan Akad <i>Mu'atāh</i> .....	73

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>1. ...Lampiran I Terjemah Teks Arab.....</b>	<b>I</b>
<b>2. ...Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh.....</b>	<b>IV</b>
<b>3. ...Curriculum Vitae .....</b>	<b>VII</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah salah satu perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Jual beli merupakan suatu proses dimana setiap elemen masyarakat memenuhi kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Jual beli merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi pembeli, karena dengan membeli bisa mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, sedangkan penjual dapat mengambil margin keuntungan dari harga pokok barang yang telah dijual.

Dalam skala mikro, jual beli juga dapat menjadi sarana mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat secara halal (bagi pembeli) dan juga menjadi sarana meraih penghasilan ekonomi secara legal (bagi penjual). Dalam skala makro, jual beli dapat menggerakkan roda perekonomian suatu daerah atau negara, karena salah satu indikator negara maju menurut *World Bank* adalah “Negara-negara berpendapatan tinggi (*high income*) dengan GNP per kapita > 9.655 US Dollar.”<sup>1</sup> Dimana proses jual beli memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan perkapita suatu negara.

---

<sup>1</sup>Agnas Setiawan, “[Indikator Negara Maju dan Berkembang](https://geograph88.blogspot.co.id/2016/04/indikator-negara-maju-dan-berkembang.html)”, dalam akses <https://geograph88.blogspot.co.id/2016/04/indikator-negara-maju-dan-berkembang.html>, pada 24 Mei 2018.

Dalam hukum Islam, jual beli merupakan salah satu bidang dalam muamalat yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bâi'*, *al-Tijârah* dan *al-Mubâdalah*. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup>
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara<sup>3</sup>.
3. Menurut Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>4</sup>
4. Menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan
5. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang<sup>5</sup>.

Dalam beberapa literatur banyak sekali terdapat definisi tentang jual beli, namun dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiq Muamalah*, cet. ke-8, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 67

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101.

<sup>5</sup> *Ibid.*

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang bernilai secara suka rela dari kedua pihak dengan ketentaun yang dibenarkan oleh syara'.<sup>6</sup>

Jual beli telah disahkan oleh al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil al-Quran adalah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>8</sup>

Adapun dalil Sunnah adalah:

عن داود بن صالح المدني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض.<sup>9</sup>

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الكسب أَطيب؟ قال : (عمل الرجل بيده, وكلَّ بيع مبرور). رواه البزار, وصحَّحه الحاكم<sup>10</sup>.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tiada dusta dan khianat, dimana dusta adalah menyamarkan aib dari barang yang akan dijual oleh penjual agar pembeli seolah melihat bagus, sedangkan khianat lebih umum dari dusta, meliputi segala bentuk kebohongan penjual terhadap pembeli mengenai objek

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>8</sup> An-Nisâ' (4): 29.

<sup>9</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, cet. ke-1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, t.t.), hlm. 376, hadis nomor 2185, "(18) Bâb Bai'u al-Khiyâr, (12) Kitâb at-Tijârât".

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Aşqalânî, *Bulûgu al-Marâm min adillati al-Ahkâm* (Riyadh: Dâr al-Qabs, 2014), hlm. 301. Hadis Nomor 782. "Bab Kitâb al-Buyû".

barang. Adapun dalil Ijma' adalah bahwa ulama' sepakat terhadap halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadits tersebut.<sup>11</sup>

Beberapa dalil di atas menjelaskan tentang dibolehkannya jual beli dan diharamkannya melakukan riba, artinya ada rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga jual beli itu bisa dikatakan sah menurut *syâra'*. Rukun jual beli ada 3, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>12</sup>

Dari ketiga rukun jual beli di atas, ada perbedaan pendapat yang signifikan diantara para ulama' tentang sighthat dari akad yaitu ijab kabul, dimana hal ini dapat berdampak pada sah atau tidaknya jual beli.

Menurut ulama syafi'iyah ijab kabul adalah: "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab kabul) yang diucapkan"<sup>13</sup>. Artinya dalam akad jual beli yang benar menurut ulama syâfi'iyah adalah melafalkan akad dengan lisan, seperti penjual berkata kepada pembeli "saya menjual kurma 1 kg seharga Rp.20.000 kepada anda" lalu pembeli menjawab "iya, saya membeli kurma 1 kg seharga Rp.20.000 kepada anda" maka sighthat ijab kabul jual beli tersebut menjadi sah. Hal ini tentu kontras dengan praktik jual beli di Indonesia yang mayoritas menganut fiqh imam As- Syâfi'î karena pada praktiknya sebagian besar masyarakat tidak menggunakan ijab kabul dengan lisan terutama di *Super Market* dan *Mini Market*.

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm.104.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiq Muamalah*, hlm. 70.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.73.

Menurut mazhab Ḥanafī ijab kabul bisa dilakukan dengan lisan (*qauli*) dan juga dengan perbuatan (*fi'li*).<sup>14</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi, membuat gaya hidup masyarakat mengalami perubahan, termasuk juga dalam proses jual beli, gaya jual beli di era modern ini tentu berbeda dengan gaya jual beli di masa dahulu, apalagi dengan semakin berkembangnya jual beli berbasis *online* seperti Tokopedia, Lazada, buka lapak, traveloka, booking.com dan berbasis mesin otomatis yang sering dijumpai di beberapa pusat perbelanjaan dan pusat hiburan dimana jual beli disini berdasarkan sistem otomatis seperti vending mesin coca cola yaitu mesin di dalamnya menyediakan produk coca cola, pembeli hanya perlu memasukan uang ke mesin itu lalu klik produk yang akan dibeli, maka produk itu akan keluar dari mesin itu, juga dengan hadirnya *Mini Market* atau *Super Market* dimana proses jual beli disana tidak menggunakan ijab qabul secara lisan, melainkan menunjukkan barang yang akan dibeli terus membayar sejumlah uang dan mengambilnya, tidak ada ijab kabul secara lisan.<sup>15</sup>

Kemajuan zaman ini menyebabkan perubahan gaya jual beli masyarakat, namun pada praktiknya jika ditinjau dari segi ijab kabul, jual beli ini telah ada dari zaman dahulu, akad seperti ini disebut dengan akad *Mu'âṭah*. Definisi akad *bi al-Mu'âṭah* adalah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab kabul),

---

<sup>14</sup> Al-Kâsânî al-Ḥanafî, *Badâi' aṣ-Ṣanâi'i fî Tartîb asy-Syarâi'i*, (Kairo: Dâr al-Ḥadîs, 2005), VI: 467.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiq Muamalah*, hlm. 74.

sebagai mana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal di atas, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh secara akademis, komprehensif dan proporsional tentang bagaimana hukum jual beli dengan akad *mu'âṭah* seperti yang banyak masyarakat amalkan di era modern ini khususnya menurut mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'î. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mendapat penjelasan yang utuh dan proporsional mengenai sah atau tidaknya jual beli dengan akad *mu'âṭah* menurut mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'î.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu di antaranya adalah:

1. Mengapa mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'î berbeda pendapat tentang hukum jual beli dengan akad *mu'âṭah*?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pemikiran mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'î tentang jual beli dengan akad *mu'âṭah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setelah penyusun memperhatikan pokok masalah diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengapa mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'î berbeda pendapat tentang hukum jual beli dengan akad *mu'âṭah*.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

2. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan pemikiran mazhab Ḥanafī dan mazhab asy-Syâfi'ī tentang jual beli dengan akad *mu'âṭah*.

Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap dinamika hukum Islam khususnya dalam bidang jual beli dengan akad *mu'âṭah* menurut mazhab Ḥanafī dan Mazhab asy-Syâfi'ī. Juga diharapkan bisa menjadi wahana pengetahuan yang dapat menjadi referensi bagi para peneliti dalam bidang hukum islam khususnya yang berkaitan dengan hukum jual beli dengan akad *mu'âṭah*.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan hukum yang berguna, yang dapat dijadikan dasar dalam praktik jual beli yang sesuai dengan hukum islam dengan memperhatikan pandangan mazhab Ḥanafī dan Mazhab asy-Syâfi'ī.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Wijaya Kusuma Eka Putra dalam skripsinya yang berjudul “Kosep Bai' al – *Mu'âṭah* (Studi pemikiran Imam As – Syafi'i dan relevansinya terhadap transaksi jual beli minuman dengan *vending mechine*)” dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Jual beli itu harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab kabul. Oleh karena itu jual beli *mu'âṭah* tidak sah. Namun ulama Syafi'iah yang muncul belakangan

seperti an-Nawawi membolehkan jual beli *mu'āṭah* namun hanya untuk barang-barang kecil (nilainya).<sup>17</sup>

Berbeda dengan penelitian diatas, dalam penelitian ini menjelaskan *Bai'ul Mu'āṭah* secara lebih luas menurut menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i, menjelaskan bagaimana Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat terkait Hukum *Bai'ul Mu'āṭah*, persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut, selain itu juga disebutkan contoh-contoh jual beli dengan akad *Mu'āṭah* di Era Kontemporer, termasuk di dalamnya Jual beli *via Vending Machine*.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Zaki Mustafa yang berjudul “Kiai Saleh Darat di Depan Cermin para Ulama Mazhab (Studi tentang Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Kitab Majmu'ah As- Syari'ah Al- Kifayah Al- Awam)” dalam skripsi ini jelaskan tentang syarat-syarat jual beli yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari jual beli yang menjurus pada hal hal yang tidak sah dalam ajaran Islam.<sup>18</sup>

Penelitian lainnya dalam bentuk skripsi juga pernah disusun oleh Dwi Yunita yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan

---

<sup>17</sup> Wijaya Kusuma Eka Putra, “Kosep Bai' al-Muatah (Studi Pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual-Beli minuman dengan *Vending Machine*)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>18</sup> Muhammad Zaki Mustafa “Kiai Saleh Darat di depan Cermin para Ulama Mazhab (Studi tentang Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Kitab *Majmu'ah As- Syari'ah Al- Kifayah Al- Awam*)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002).

“Karena *e-commerce* tidak ada pada masa nabi, sahabat, dan tabi-tabiin, adanya pada saat sekarang ini berijtihad untuk menetapkan/ mengistimbatkan rumusan hukum *website* yang halal atau diperbolehkan menurut hukum Islam, karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, bahkan *e-commerce* bisa dipandang sunnah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli, dan haram apabila bertentangan dengan nilai normatif<sup>19</sup>. Secara tersirat, hasil penelitian ini menyimpulkan bawah jual beli *online* melalui media elektronik hukumnya boleh meskipun tidak menggunakan ijab kabul secara lisan.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam konteks ilmu *uṣūl al-fiqh* disebutkan secara terperinci sebab-sebab timbulnya perbedaan di antara para ulama fikih dalam menghasilkan satu hukum tertentu, di antaranya:

- a. Perbedaan pembacaan ayat al-Quran (*ikhtilaf al-Qirâat*);
- b. Perbedaan pengetahuan Hadis Nabi Saw. (*‘Adam al-ith-thila’ ‘alal hadis*)
- c. Meragukan hadis Nabi Saw. (*asy syakku fi ṣubût al-Hadis*)
- d. Sebab polisemi (*al-isytirak fi al-lafaḍ*)
- e. Sebab pertentangan dalil (*ta’ârud al-adillah*)
- f. Perbedaan memahami dan menafsirkan naṣ (*al-ikhtilaf fi fahmi naṣṣi wa tafsîrihi*)
- g. Tidak ditemukan naṣ (*‘adam an-naṣ fi masalah*)

---

<sup>19</sup> Dwi Yunita “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam”, *Skripsi* (Makasar: Universitas Alauddin, 2016).

- h. Perbedaan dalam metode penemuan hukum (*al-ikhtilaf fi al-qawâ'id al-uşuliyah*).<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun lebih menekankan kepada sebab perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'i dalam menentukan pengucapan ijab-kabul ketika akad sebagai salah satu rukun dalam jual-beli. Perbedaan dalam penggunaan metode ini, menurut Mustafa Said al-Khin, disebut dengan istilah *al-ikhtilâf fi al-qawâ'id al-uşuliyah*, yaitu perbedaan asas-asas (al-Qur'an dan hadis sebagai pijakan utama dalam *istinbât* hukum), aturan-aturan, dan metode-metode yang digunakan oleh para mujtahid ketika melakukan *istinbât* hukum.<sup>21</sup> Dalam istilah Wahbah az-Zuhaili, perbedaan dalam metode penemuan hukum ini disebut dengan *ikhtilaf al-maşadir*, yaitu perbedaan dalam penggunaan beberapa metode temuan hukum seperti pemakaian *istihsan*, *maşalih mursalah*, *qawal şahabi*, *istishab* dan lainnya.<sup>22</sup>

Selain itu, menurut Wahbah az-Zuhaili, penyebab perbedaan yang paling luas cakupannya di antara para ulama adalah penggunaan qiyas (*al-ijtihad bil-qiyas*).<sup>23</sup> Syeikh Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa qiyas menghendaki adanya beberapa ketentuan dan syarat. Terhadap ketentuan dan syarat itu tersebut para

---

<sup>20</sup> Mustafa Sai'd al-Khin, *Aşar al-Ikhtilâfi fi al-Qawâ'id al-Uşuliyah fi al-Ikhtilâfi al-Fuqahâ*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1982), hlm. 38-117.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 117.

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, cet. ke-2, (Suriah: Dâr al-Fikr, 1984), I:71.

<sup>23</sup> *Ibid*.

ulama beragam pendapatnya karena keragaman tersebut melahirkan perbedaan pendapat ulama dalam mengaplikasikannya.<sup>24</sup> Oleh karena itu, perbedaan antara mazhab Ḥanafī dan mazhab asy-Syâfi'i dalam menentukan pengucapan ijab-kabul ketika akad di sini berkaitan erat dengan dalil yang mereka gunakan ketika menetapkan boleh dan tidaknya jual beli *mu'âtah*. Kalangan mazhab Ḥanafī menggunakan dalil al-Qur'an dalam menetapkan kebolehan jual beli *mu'âtah*. Berbeda dengan mazhab asy-Syâfi'i yang lebih menggunakan dalil qiyâs, sehingga menghasilkan produk (fiqh) yang tidak membolehkan jual beli *mu'âtah*.

Kemudian, para ulama *uṣûl* membagi dalil atau sumber hukum Islam secara garis besar menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Dalīl munsiyī'*, yaitu dalil pokok yang keberadaannya tidak memerlukan dalil lain seperti al-Qur'an dan hadis. Pengertian ini lebih merujuk kepada arti *maṣâdir* atau sumber hukum.
2. *Dalīl muzhir*, yaitu dalil yang menyingkap, diakui keberadaannya karena ada isyarat dari dalil *munsiyī'* tentang penggunaannya. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah metode-metode ijtihad seperti; *ijmak*, *qiyâs*, *maṣlahah mursalah*, *istiḥsân*, *istiṣhâb* dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dari kedua jenis dalil tersebut, para ulama *uṣûl*, baik dari kalangan mazhab Ḥanafī, Mâlikī, asy-Syâfi'i maupun mazhab Ḥanbalī sepakat akan kehujjahan al-Qur'an, hadis, *ijmak*, dan *qiyâs* sebagai sumber hukum Islam. Sementara mengenai

---

<sup>24</sup> H. Wawan Gunawan, dkk., Studi Perbandingan Mazhab, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm.26.

<sup>25</sup> Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 65-66.

kehujahan *maṣlahah mursalah, istiḥsân, istiṣhâb, syar'un man qablanâ, qaul aṣ-ṣahâbah, 'urf, sadd az-zarâ'î* yang merupakan bagian dari jenis *dalil muzhir* masih diperdebatkan kehujuannya oleh mereka.<sup>26</sup> Berkaitan dengan dalil atau sumber hukum Islam yang sama-sama disepakati dijelaskan bahwa:

1. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab dengan perantara malaikta Jibril, sebagai argumentasi (hujah) bagi-Nya.
2. Hadis ialah sabda, perbuatan, dan ketetapan (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah saw.
3. Ijmak ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw. terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.
4. *Qiyâs* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu.<sup>27</sup>

Dalam hal *qiyâs*, Abu Zahrah menyebutkan empat rukun yang harus diperhatikan dan dipenuhi ketika melakukan *istinbât* hukum menggunakan *qiyâs*, yaitu: *pertama, al-aṣl* (الأصل), yaitu sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum tertentu; *kedua, al-far'u* (الفرع), yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan nas; *ketiga, al-ḥukm* (الحكم), yaitu hukum yang dipergunakan

---

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. ke-1, (Suriah: Dâr al-Fikr, 1986), II: hlm. 417.

<sup>27</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 28-40.

*qiyâs* untuk memperluas hukum dari asal ke cabang (*far'*); dan *keempat, al-illah* (العلة), yaitu alasan serupa antara asal (*al-aşl*) dan cabang (*al-far'u*).<sup>28</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *uşûl al-fiqh* dan teori perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum (*ikhtilâf al-maşâdir*)<sup>29</sup> untuk menganalisis dalil-dalil hukum dan pemahaman dalil mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'î ketika menetapkan hukum jual beli dengan akad *mu'âṭah* dalam Islam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan di antara kedua mazhab tersebut dalam menghasilkan ketentuan hukum (fikih) jual beli dengan akad *mu'âṭah*.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Adapun obyek penelitiannya adalah mengenai hukum jual beli *mu'âṭah* menurut mazhab Ḥanafî dan Mazhab asy-Syâfi'î.

---

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., cet. ke-7, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 351-352.

<sup>29</sup> H. Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, hlm. 27.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan hukum jual beli *mu'âṭah* kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua mazhab tersebut.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Selanjutnya penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Bahan Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun buku/kitab yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: kitab, *Badâi' aṣ-Ṣanâi' fî Tartîb asy-Syarâi'* karya Al-Kâsânî; *Syarh Fathu al-Qodir* karya Ibnu Hamam Al Ḥanafî, murid Imam Abû Ḥanîfah, di mana kitab tersebut memuat pendapat gurunya (Imam Abû Ḥanîfah) dalam permasalahan fikih; *al-Majmu' Syarh al-Muhaẓẓab an- Nawawi*, karya An- Nawâwi; *Al-Mu'tamad fî al-Fiqh As- Syâfi'î*, karya Muhammad az- Zuhaili. Keduanya adalah merupakan salah satu murid dari Imam asy-Syâfi'î, di mana kitabnya tersebut memuat secara khusus pendapat Imam asy-Syâfi'î dalam masalah fikih. Kitab-kitab yang telah penyusun sebutkan tadi adalah kesemuanya secara nyata menjelaskan pandangan Imam Abû Ḥanîfah dan Imam asy-Syâfi'î tentang fiqh di mana juga dijelaskan secara khusus tentang hukum jual beli *mu'âṭah*.

#### b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder diantaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, serta buku-buku yang membahas hukum jual beli *mu'âṭah* menurut mazhab Ḥanafî dan Mazhab asy-Syâfi'î.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *uṣûl al-fiqh* dengan menggunakan teori perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum (*ikhṭilâf al-maṣâdir*) dalam pengambilan hukum Islam untuk menganalisis dan mengetahui dalil dan pemahaman dalil yang digunakan oleh mazhab Ḥanafî dan Mazhab asy-Syâfi'î khususnya mengenai jual beli dengan akad *mu'âṭah*.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara pengambilan data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya supaya ditemukan sebuah perbandingan dari aspek hukum dan etika.

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber dari kitab *Badâi' as-Şanâi' fî Tartîb asy-Syarâi'* karya al-Kâsânî, *Syarh Fathu al-Qadir* karya Ibnu Hamam al-Ĥanafî, murid Imam Abû Ĥanîfah; dan kitab dari murid Imam As-Şafî'i yaitu: *al-Majmû' Syarh al-Muĥazzab*, karya Imam An-Nawawî; *Al-Mu'tamad fî al-Fiqh As-Şafî'î*, karya Muhammad Az-Zuhaili.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua mazhab tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang guna diambil kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, pembahsan (isi) dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metodologi Penelitian, sampai Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian.

Bab II adalah membahas tentang jual beli secara umum secara umum. Bab ini menjelaskan secara umum tentang jual beli secara umum mulai dari definisi, rukun, syarat, landasan hukum, pandangan mazhab tentang jual beli *mu'âṭah*, dan macam-macam jual beli dengan akad *mu'âṭah* di era modern. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan jual beli *mu'âṭah* dapat disajikan dan dijelaskan secara utuh dan komprehensif.

Bab III berisi tentang pendapat Mazhab Ḥanafî dan Mazhab asy-Syâfi'î tentang hukum jual beli yang dimulai dari biografi dari kedua mazhab tersebut, pendidikan, pengalaman, dan wafatnya, karya-karya, kondisi umat Islam pada masanya, serta pemikirannya tentang hukum jual beli *mu'âṭah*.

Bab IV adalah membahas secara kritis tentang analisis-komparatif metodologi yang menyebabkan Mazhab Ḥanafî dan Mazhab asy-Syâfi'î bisa berbeda dalam menetapkan hukum jual beli *mu'âṭah*. Sub bab kedua menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari kedua mazhab tersebut. Bab ini dimulai dari pembahasan telaah penggunaan dalil dan menjelaskan metodologi Mazhab Ḥanafî dan Mazhab asy-Syâfi'î serta menjelaskan perbedaan dan persamaan keduanya dalam memandang hukum jual beli *mu'âṭah*.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli dengan akad *mu'âṭah* menurut mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'î adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'î tentang hukum jual beli dengan akad *mu'âṭah* adalah disebabkan oleh perbedaan penggunaan dalil hukum (*ikhtilâf al-maṣâdir*) yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut. Mazhab Ḥanafî menggunakan al-Qur'an dan *'urf* sebagai dalil untuk memutuskan dan memperkuat argumentasi mereka tentang kebolehan jual beli dengan akad *mu'âṭah*. Sementara mazhab asy-Syâfi'î lebih menggunakan dalil *qiyâs* ketika melarang jual beli dengan akad *mu'âṭah*. Perbedaan metode ini pada gilirannya menyebabkan perbedaan pendapat di antara kedua mazhab tentang jual beli dengan akad *mu'âṭah*. Selain itu, mazhab Ḥanafî menganggap jual beli dengan akad *mu'âṭah* sebagai *'urf ṣahîh*, sehingga bisa dijadikan ketentuan hukum. Berbeda dengan mazhab asy-Syâfi'î yang menganggap jual beli dengan akad *mu'âṭah* tidak dikenal dalam kebiasaan syariat, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai hukum.
2. Persamaan antara mazhab Ḥanafî dengan mazhab asy-Syâfi'î adalah sama-sama dari kalangan *sunni*, sehingga ketika melakukan ijtihad menggunakan sumber hukum yang sama-sama diakui oleh para ulama *uṣûl sunnî*. Sumber hukum yang disepakati kehujahannya oleh para ulama *uṣûl sunnî* adalah al-

Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyâs*. Dalam persoalan ini, mazhab Ḥanafî menjadikan al-Qur'an sebagai dalil ketika menetapkan kebolehan jual beli dengan akad *mu'âṭah*. Mazhab asy-Syâfi'î menggunakan *qiyâs* ketika melarang jual beli dengan akad *mu'âṭah*. Persamaan lainnya adalah berkaitan dengan barang yang memiliki nilai kecil. Mazhab asy-Syâfi'î yang diambil dari pendapat Imam Nawawî memperbolehkan jual beli dengan akad *mu'âṭah* untuk barang yang memiliki nilai kecil. Mazhab Ḥanafî sendiri jual beli dengan akad *mu'âṭah* boleh secara mutlak, baik menyangkut barang yang kecil nilainya maupun menyangkut barang yang besar nilainya.

## **B. Saran-saran**

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada. Dalam hal ini penyusun memberikan beberapa saran terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengkaji pandangan mazhab Ḥanafî dan mazhab asy-Syâfi'î tentang jual beli dengan akad *mu'âṭah* dalam rangka mencari titik perbedaan dan persamaan serta mengapa mereka berbeda pendapat. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya membahas lebih kompleks terkait jual beli dengan akad *mu'âṭah*. Mengingat kajian masalah jual beli dengan akad *mu'âṭah* sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut mazhab asy-Syâfi'î dan banyak mempraktikkan jual beli tanpa ijab kabul.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk

mengetahui lebih lanjut tentang jual beli dengan akad *mu'âṭah* dan dalam penyusunan penelitian selanjutnya diharapkan adanya berbagai pandangan dari ulama fikih lainnya, khususnya ulama fikih masa sekarang ini beserta penekanan metode *istinbâṭ* dan peran serta lingkungan sosial terhadap pemikiran ulama fikih tentang jual beli dengan akad *mu'âṭah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

### B. Hadis

Aşqalânî , Ibnu Hajar Al- , *Bulûgu al-Marâm min adillati al-Ahkâm*, Riyadh: Dâr al-Qabs, 2014.

Ḍâraqutnî, Ali bin 'Umar ad-, *Sunan ad- Ḍâraqutnî*, Juz III, Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2003.

Hajjâj, Imam Muslim bin, *Şahîh Muslim*, cet. ke-2, Riyad: Dâr as-Salâm, 2000.

Mâjah, Ibn, *Sunan Ibn Mâjah*, cet. ke-1, Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, t.t.

### C. Kitab Ushul Fikih dan Ilmu Fikih

Abbas, KH. Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2018.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Anshory, Syekh Abu Yahya Zakaria al-, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al-Thullab*, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, t.t.

Bik, Muhammad Khudari , *Tarikh at- Tasyri' al- Islam*, Surabaya: Al Hidayat. t.t.

Chalil, Munawar , *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab; Hanfi, Maliki, As-Syafi'i dan Hanbali*, cet. ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Djaya, Tamar , *Study Perbandingan Mazhab*, cet. ke-3, Surakarta: Ramadhani, 1991.

- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar fiqh Mu'amalah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, dkk., H. Wawan, *Studi Perbandingan Madzhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977.
- Ḥanafī, Al-Kâsânī al-, *Badâi' aṣ-Ṣanâi' i fī Tartīb asy-Syarâi' i*, Kairo: Dâr al-Ḥadîs, 2005.
- Hanafī, Ibnu Hamâm al-, *Syarh Fathu al-Qadîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1970.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khin, Mustafa Sai'd al-, *Āsar al-Ikhtilâfi fī al-Qawâ'id al-Uṣuliyah fī al-Ikhtilâfi al-Fuqahâ*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1982.
- Khalil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. ke- 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mansoer, Noer Iskandar al-Barsani, Andi Asy'ari, Moh. Tochah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.
- Mustafa, Muhammad Zaki, "Kiai Saleh Darat di depan Cermin para Ulama Mazhab (Studi tentang Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Kitab *Majmu'ah As-Syari'ah Al-Kifayah Al-Awam*)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZA, 2010.
- Nawawi, An-, *al-Majmu' syarh al-muhazẓab an-Nawawi*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Putra, Wijaya Kusuma Eka, “Kosep Bai’ al-Muatah (Studi Pemikiran Imam asy-Syafi’i dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual-Beli minuman dengan *Vending Mechine*)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- Siddiqî, T .M. Hasbî as-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Siddiqî, T .M. Hasbî as-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Suhendi, Hendi, *Fiq Muamalah*, cet. ke-8, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sodikin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syurbasi, Ahmad Asy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1991.
- Sati, D.A. Pakih, *Jejak Hidup Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Yogyakarta: Kana Media, 2014.
- Tayyar, Abdullah Bin Muhammad Aṭ- *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Penerjemah Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, buku II, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. ke-2, Kuwait: al-Dar al-Kuwaitiyah, 1968.
- Yanggo, Huzaemah Tahido , *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yahya dan Fatchur Rahman, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993.
- Yunita , Dwi, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam”, *Skripsi*, Makasar: Universitas Alauddin, 2016.
- Zuhailî, Muḥammad az-, *al-Mu’tamad fi al-Fiqh asy-Syâfi’i*, Juz III, cet. ke - 3, Damsyiqi: Dar al-qalam, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Zuhailî, Wahbah az-, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. ke-1, Suriah: Dâr al-Fikr, 1986.

Zuhaili, Wahbah az- , *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al- Bachtiar, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### D. Sumber Internet

Ardhian, Miftah, "Pebisnis Pemula E-Commerce Dapat Kredit Bersubsidi," <https://katadata.co.id/berita/2016/11/12/pebisnis-e-commerce-bisa-dapat-kur>, akses 23 Agustus 2019.

Agustiyanti, "BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>, akses 23 Agustus 2018.

"Digital Money," <https://www.investopedia.com/terms/d/digital-money.asp>, akses 23 Agustus 2018.

"Electronic Commerce (e-commerce)," [https://www.investopedia.com/terms/e\\_/ecommerce.asp](https://www.investopedia.com/terms/e_/ecommerce.asp), akses 23 Agustus 2018.

"Electronic Money," <https://www.investopedia.com/terms/e/electronic-money.asp>, akses 23 Agustus 2018.

Hamdi, Fathir, "Jika RFID Digunakan di Supermarket Indonesia," <https://fathirhamdi.web.id/2007/05/03/jika-rfid-digunakan-di-supermarket-indonesia>, akses 24 Agustus 2018.

"Mengenal Vending Mechine (Mesin Penjual otomatis)," <http://www.trendmesin.com/2015/08/vending-machine-mesin-penjual-otomatis.html>, akses 24 Agustus 2018.

Setiawan, Agnas, "[Indikator Negara Maju dan Berkembang](https://geograph88.blogspot.co.id/2016/04/indikator-negara-maju-dan-berkembang.html)", dalam <https://geograph88.blogspot.co.id/2016/04/indikator-negara-maju-dan-berkembang.html>, akses pada 24 Mei 2018.

Wicaksono , Muhammad Damar. "Buka *Self Service Laundry* Rp 300 Juta, Raup Omzet Rp 30 juta/Bulan" dalam <https://finance.detik.com/solusiukm/d-3289930/buka-self-service->

laundry-rp-300-juta-raup-omzet-rp-30-jutabulan. Akses pada 22  
November 2018.